BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Solvabilitas

2.1.1.1 Definisi Solvabilitas

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:304), Solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Bisa juga dimaknai berapa porsi utang dibandingkan akriva.

Menurut Darya (2019:144) mendefinisikan Solvabilitas sebagai daya perusahaan dalam membayar pinjaman dengan menggunakan seluruh maupun sebagian kekayaan menjadi penjamin utang sebagai konsep dasar akuntansi.

Dalam sektor publik, rasio solvabilitas sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang tercermin dari rasio solvabilitas pemerintah daerah (Syurmita, 2014).

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, Solvabilitas merupakan kemampuan suatu intansi ataupun perusahaan untuk membayar kewajibannya, baik itu jangka pendek atapun jangka panjang dengan menggunakan jaminan berupa aset maupun ekuitas yang dmiliki.

Dalam arti luas, solvabilitas dapat disebut juga dengan *leverage* karena memiliki rasio yang sama serta definisi yang sama pula, yaitu untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Munawir 2016:151).

Solvabilitas dihitung dengan membandingkan keseluruhan kewajiban entitas terhadap ekuitas dana atau aset yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan kata lain solvabilitas merupakan jumlah proporsi dari total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Secara garis besar, rasio utang atau solvabilitas ini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang (Dewata, et al.2017).

2.1.1.2 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Solvabilitas

Menurut Kasmir (2015:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunaan rasio solvabilitas, diantaranya:

- Untuk mengetahui posisi entitas terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
- Untuk menilai kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap;
- 3. Untuk menilai seberapa besar aktiva entitas dibiayai oleh utang;
- 4. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang entitas terhadap pengelolaan aktiva;
- 5. Untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- 6. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Disamping tujuan, Kasmir (2015:154) juga menjelaskan mengenai manfaat dari rasio solvabilitas, yaitu:

 Untuk menganalisis kemampuan posisi entitas terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;

- 2. Untuk menganalisis kemampuan entitas memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- 3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khsusunya aktiva tetap dengan modal;
- 4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- 5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang entitas terhadap pengelolaan aktiva;
- 6. Untuk menganalisis dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang

2.1.1.3 Jenis – Jenis Solvabilitas di Pemerintah Daerah

2.1.1.3.1 Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek

Menurut (Yati dan Asmara, 2020:300) menyatakan bahwa, Solvabilitas keuangan jangka pendek artinya pemerintah daerah mampu memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dalam jangka waktu 30 hari hingga 1 tahun. Dalam perhitungannya, terdapat indikator yang bisa digunakan, diantaranya yaitu:

Rasio	=	(Kas dan Setara Kas + Investasi Jk. Pendek)/Kewajiban Lancar
A		
Rasio B	=	(Kas dan Setara Kas + Investasi Jk. Pendek)/Kewajiban Lancar
Rasio C	=	Aktiva Lancar / Kewajiban Lancar

Dalam interpretasinya, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut mengindikasikan semakin banyak aktiva lancar Pemda yang tersedia untuk menjamin kewajiban jangka pendeknya. Namun demikian nilai rasio yang terlalu tinggi merupakan indikator yang kurang baik karena menunjukkan bahwa Pemda

memiliki aktiva lancar yang berlebih sehingga pelayanan publik menjadi kurang optimal (Maizunati, 2017:142).

2.1.1.3.2 Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang

Solvabilitas jangka panjang merupakan indikator kapasitas keuangan Pemda dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya (Nollenberger et al, 2003; CICA, 1997 dalam Ritonga, 2014). Adapun definisi menurut (Yati dan Asmara, 2020:300), Solvabilitas keuangan jangka panjang artinya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya dalam kurun waktu diatas 1 tahun. Dalam perhitungannya, terdapat indikator yang bisa digunakan, diantaranya yaitu:

Rasio A	=	Total Aset/Kewajiban Jangka Panjang
Rasio B	=	Total Aset/Total Kewajiban
Rasio C	=	Ekuitas Dana Investasi/Total

2.1.1.3.3 Solvabilitas Anggaran

Solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan Pemda untuk memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014). Adapun indikator yang dapat digunakanuntuk menghitung solvabilitas anggaran dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Rasio A	=	(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/(Total Belanja – Belanja
		Modal)
Rasio B	=	(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Operasional
Rasio C	=	(Total Pendapatan – Pendapatan DAK)/Belanja Pegawai

```
Rasio D = Total Pendapatan/Total Belanja
```

2.1.1.3.4 Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kapasitas keuangan Pemda untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat (Wang et al, 2007 dalam Ritonga, 2014). Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menghitung solvabilitas layanan dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Rasio A	=	Total Ekuitas/Jumlah Penduduk
Rasio B	=	Total Aset/Jumlah Penduduk
Rasio C	=	Total Aset Tetap/Jumlah Penduduk
Rasio D	=	Total Belanja (harga konstan)/Jumlah Penduduk
Rasio E	=	Total Belanja Modal (harga konstan)/Jumlah Penduduk

2.1.1.3.5 Solvabilitas Operasional

Menurut (Yati dan Asmara, 2020:300), Solvabilitas operasional artinya kesanggupan keuangan suatu pemerintah daerah dalam membiayai operasinya salama periode anggaran.

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk menghitung solvabilitas operasional dalam pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

Rasio A	=	(Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Total Beban
Rasio B	=	(Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Beban Operasional
Rasio C	=	(Total Pendapatan LO – Pendapatan DAK LO)/Beban Pegawai
Rasio D	=	Total Pendapatan LO/Total Beban

2.1.2 Intergovernmental Revenue

2.1.2.1 Definisi Intergovermental Revenue

Intergovernmental Revenue adalah jenis pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai operasi pemerintah daerah (Patrick, 2007). Menurut Ernawati dan Jaeni (2018) Intergovernmental Revenue dapat disebut juga sebagai dana perimbangan. Sejalan dengan pernyataan dari (Sumarjo, 2010) bahwa Intergovernmental Revenue biasa dikenal dengan dana perimbangan.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2017:7) dana perimbangan adalah jenis dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus untuk mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, serta selaras dengan prioritas nasional.

Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerrataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Irfan Ferdiansyah, *et al.* 2018).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Intergovermental Revenue dapat disebut juga dengan dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang di transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan daerah dan tidak perlu adanya pembayaran kembali ke pemerintah pusat. Anggaran transfer dana perimbangan tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah pusat pada saat penyusunan APBN.

Sistem pemerintahan desentralis ini diharapkan dapat mendukung kreativitas pemerintah daerah dalam mengelola dana perimbangan yang di transfer pemerintah pusat untuk pembangunan daerahnya. Karena, sistem pemerintahan sentralis telah menimbulkan berbagai efek negatif. Salah satu efek negatifnya yaitu pemerintah daerah semakin meningkat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dalam berbagai pembiayaan, yang artinya pemerintah daerah tidak dapat dengan leluasa dalam mengelola dan membangun daerahnya.

2.1.2.2 Tujuan Intergovermental Revenue

Hal ini tentu saja sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, tujuan Dana Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, kebijakan perimbangan keuangan ditekankan pada empat tujuan utama, yaitu:

- Memberikan sumber dana bagi daerah otonom untuk melaksanakan urusan yang diserahkan yang menjadi tanggungjawabnya;
- Mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah;
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan dan pelayanan publik antar daerah; serta
- Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya daerah, khususnya sumber daya keuangan

2.1.2.3 Jenis – jenis *Intergovermental Revenue*

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 1 Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2.1.2.3.1 Dana Bagi Hasil

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah., Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembagian dana bagi hasil ini ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak, akan mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah digali. Selain sumber daya alam, sumber dana bagi hasil ini juga didapat dari bagi hasil pajak

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Sumber Dana Bagi Hasil terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berlaku, kecuali pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat 8.

2. Penerimaan Bukan Pajak (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam)

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.1.2.3.2 Dana Alokasi Umum

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 22, Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.

2.1.2.3.3 Dana Alokasi Khusus

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 24, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Pembiayaan kebutuhan khusus memerlukan dana pendamping dari penerimaan umum APBD sekurang-kurangnya 10% sebagai komitmen dan tanggung jawab daerah dalam pembiayaan program-program yang merupakan kebutuhan khusus tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman penyusunan APBD dinyatakan bahwa penggunaan dana perimbangan umum untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) agar dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, yaitu sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program kegiatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu:

- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
- 3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir/kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
- Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.

2.1.3 *Wealth*

2.1.3.1 Definisi Wealth

Secara harfiah wealth dapat diartikan sebagai kemakmuran atau kekayaan. Dalam penelitian ini kemakmuran yang dikatakan adalah kemakmuran suatu daerah atau dengan kata lain kekayaan atau kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kekayaan suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki

pandangan hidup yang berbeda sehingga tolok ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Armaja, 2015). Akan tetapi, penelitian mengenai kemakmuran di Indonesia yaitu diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Kusumawardani (2012) kemakmuran (wealth) adalah kemampuan yang harus dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Kemampuan tersebut diukur dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan pendapat dari Abdullah (2004) yang menjelaskan bahwa Kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya.

Beberapa pendapat juga memaparkan bahwa *Wealth* atau yang dapat disebut juga kekayaan atau kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencapai kebutuhan suatu daerah (Kusuma dan Handayani, 2017). Sedangkan menurut (Aminah, Afiah dan Pratama, 2019) kemakmuran (*Wealth*) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan. Tingkat kemakmuran daerah (*Wealth*) mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerahnya, oleh karena itu PAD digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran daerah (Hidayat, 2019).

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *wealth* atau kemakmuran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan daerahnya dengan diproksikan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga digunakan sebagai tolok ukur dari

seberapa makmur daerah tersebut. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah.

Menurut Burhanuddin Abdullah (2011:254-255) peningkatan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menggunakan potensi daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat menentukan kemakmuran (wealth) daerah. Menurut Tumpal Manik (2013) analisis yang digunakan untuk menghitung kemakmuran (wealth) tiap-tiap pemerintah daerah diproksikan dengan laju pendapatan asli daerah, Adapun perhitungan dengan rumus menurut BPS Jawa Barat (2018), adalah sebagai berikut:

Sedangkan untuk laju PAD adalah:

$$\Delta PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} x 100\%$$

Keterangan:

 ΔPAD = Laju Pertumbuhan Daerah

 PAD_t = Realisasi penerimaan PAD tahun ke-n

 PAD_{t-1} = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya

2.1.3.2 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, salah satu jenis dari pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Pasal 1 Ayat 17 Pendapatan Asli Daerah yang

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2002:132), "Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diiperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah."

Menurut Halim dan Kusyufi (2014:101) definisi Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

"Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah."

Rosidin (2015:396) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber. Intensifikasi dilakukan pada sumber-sumber yang sudah terbiasa ada di daerah dengan cara penyesuaian tarif, perbaikan sistem, pelayanan, penertiban objek-objek, dan pengenaan sistem denda bagi penunggak. Adapun ektensifikasi dilakukan untuk menambah sumber pendapatan yang biasa dengan menggali sumber-sumber baru yang diperoleh oleh peraturan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari potensi – potensi yang berada di daerah tersebut dan kemudian diatur dalam undang – undang yang berlaku , baik itu dari Pajak Daerah, Rertribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan dalam rangka desentralisasi.

2.1.3.3 Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Tujuan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai bentuk perwujudan desentralisasi, pelaksanaan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan untuk merealisasikan potensi ekonomi suatu daerah sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menjalankan perputaran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber lain diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah, sedangkan bentuk pemberian pemerintah sifatnya lebih terikat.

Di samping itu, (Mardiasmo, 2018:103) menyatakan bahwa upaya dari peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya menyangkut PAD atau Pendapatan Asli daerah saja, tetapi mengoptimalisasikan sumber-sumber penerimaan daerah juga. Pengoptimalisasian ini tidak hanya terkait dengan besarnya jumlah anggaran yang diterima, tetapi lebih bagaimana pemerintah dapat mengelolanya dengan baik. Karena jika jumlah anggaran yang diterima besar, tetapi pemerintah daerah tidak berhasil mengelola dengan baik, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah kebocoran anggaran.

2.1.3.4 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah.

2.1.3.4.1 Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), "Pajak daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pajak yang terdiri dari pendapatan pajak provinsi dan pendapatan pajak kabupaten/kota."

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka sudah jelas bahwa pajak itu bersifat memaksa dan terikat oleh hukum. Serta manfaat yang dirasakan tidak di dapat secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri.

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, yaitu:

- 1. Jenis pajak yang dikeola oleh pemerintah provinsi terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- 2. Jenis pajak yang dikeola oleh pemerintah kabupaten dan kota terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir, Pajak Air Tanah

- h. Pajak Sarang Burung Walet
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- j. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

2.1.3.4.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan lainnya yang termasuk ke dalam kategori pendapatan asli daerah. Berbeda dengan pajak daerah, manfaat timbal balik yang didapatkan dari retribusi daerah ini bisa dirasakan secara langsung oleh pembayarnya. Hal ini sejalan dengan pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah: "Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan".

Mardiasmo (2018:106-107) mengatakan bahwa untuk mengantisipasi kondisi dan situasi perkembangan ekonomi daerah di masa mendatang, pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah jenis pajak untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Pajak daerah hanya diupayakan sebagai "the last effort" atau upaya terakhir saja. Bahkan idealnya pungutan pajak hanya ditentukan oleh pusat saja. Oleh karena itu, mempertimbangkan dengan tidak menambah jenis pajak daerah adalah dengan cara meningkatkan retribusi daerah. Pungutan retribusi langsung berhubungan dnegan masyarakat pengguna layanan publik (public service). Peningkatan retribusi secara otomatis akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, karena masyarakat cenderung akan

membayar lebih jika kualitas pelayanannya meningkat. Hal tersebut secara tidak langsung dijadikan pemantik oleh pemerintah agar senantiasa meningkatkan pelayanannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- Retribusi Jasa Umum, adalah pungutan atas pelayanan yang disedikan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 - Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disedikan secara memadai oleh pihak swasta.
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang , prasarana, sarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.3.4.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang akan dipertanggungjawabkan sendiri karena dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Halim dan Kusufi (2014:104), "Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayan daerah yang dipisahkan."

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 klasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN;dan
- Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Mardiasmo (2018:112-113) menjelaskan bahwa BUMD diharapkan dapat berkontribusi penuh dalam memberikan nilai tambah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta menyerap tenaga kerja lebih banyak hsehingga perekonomian daerah dapat tumbuh dengan baik dan menimbulkan *multiplayer*

effect yang besar. Karena seperti yang diketahui bahwa BUMD merupakan sumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dana yang disumbangkan BUMD pada salah satu sumber PAD tersebut dapat berupa deviden maupun pajak.

2.1.3.4.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang pendapatan asli daerah yang sah, bahwa telah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD yang sah menurut Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 yaitu:

- 1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- 2. Jasa giro;
- 3. Pendapatan bunga;
- 4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- 5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Definisi Kinerja Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 kinerja keuangan pemerintah daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, *output* dan *outcome*.

Menurut (Azhar, 2010), kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di beberapa sumber literatur maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu gambaran mengenai pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola anggaran daerahnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran daerahnya maupun dana transfer dari pemerintah pusat.

Mardiasmo (2018:165-167) memaparkan bahwa APBD harus secara riil mencerminkan niat pemerintah daerah dalam mengantisipasi adanya ketimpangan

keuangan antar daerah dan pemulihan ekonomi daerah. Serta, dalam pembangunan daerahnya pun harus mampu mengelola serta mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien dengan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, dalam pengalokasian dan pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan efektif, strategi umum yang harus dilakukan para pengelola *public money* untuk kepentingan masyarakat adalah:

- 1. Mengutamakan prioritas dan rasionalisasi belanja;
- Melakukan penghematan yang diikuti dengan peningkatan disiplin anggaran;
 dan
- 3. Pengetahuan serta perbaikan mekanisme pelaksanaan anggaran sehingga terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Indikasi keberhasilan dari adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah ketika sudah terjadi peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat kehidupan demokrasi, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi dan baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah. Keadaan tersebut dapat tercapai salah satunya dengan manajemen keuangan daerah (anggaran) dengan baik. Adapun elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut yaitu:

- 1. Akuntabiitas keuangan daerah;
- 2. Value for money;
- 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik (*money*);
- 4. Transparansi; dan

5. Pengendalian.

2.1.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:107) adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik antara lain adalah:

- Akan dapat memperbaiki kinerja masa yang akan datang agar lebih baik dalam mencapai tujuan organisasi sektor publik.
- Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan misalnya mengganti kebijakan, mempertahankan pimpinan.
- 3. Mewujudkan tanggung jawab publik.
- 4. Untuk mengkomunikasikan strategi menjadi lebih baik antara atasan dan bawahan.

Mardiasmo (2018:12) berpendapat bahwa dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah, maka perspektif perubahan yang diinginkan setelah adanya pengkuran kinerja sektor publik dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah antara lain adalah:

- 1. Pengelolaan kekayaan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public-oriented). Hal ini tidak terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah khususnya.

- Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, kepala daerah, sekretaris daerah, dan perangkat daerah lainnya.
- 4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan atau pendanaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi, dan akuntabilitas.
- Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, kepala daerah dan PNS daerah, baik rasio maupun daftar pertimbangannya.
- 6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran tahun jamak (*multiyear budget*).
- 7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih professional.
- 8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan auditor/pemeriksa dalam pengawasan, pemberian opini atas laporan keuangan dan peringkat kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- 10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.1.4.3 Penentuan Indikator Kinerja sebagai Dasar Penilaian Kinerja

Mardiasmo (2018:182-184) menjelaskan bahwa untuk dapat mengukur kinerja pmerintah daerah maka perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja tersebut. Adapun mekanisme untuk menentukan indikator kinerja tersebut memerlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Perencanaan dan Pengendalian

Sistem perencanaan dan pengendalian meliputi proses, prosedur, dan struktur yang memberi jaminan bahwa tujuan organisasi telah dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi dengan menggunakan rantai komando yang jelas, yang didasarkan pada spesifikasi tugas pook dan fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab.

2. Spesifikasi Teknik dan Standardisasi

Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi di ukur dengan menggunakan spesifikasi teknis secara detail untuk memberikan jaminan bahwa spesifikasi teknis tersebut dijadikan sebagai standar penilaian.

3. Kompetensi Teknis dan Profesionalisme

Untuk memberikan jaminan terpenuhinya spesifikasi teknis dan standardisasi yang telah ditetapkan maka diperlukan personel yang memiliki kompetensi teknis dan professional dalam bekerja.

4. Mekanisme Ekonomi dan Mekanisme Pasar

Mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value*

for money. Ukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman.

5. Mekanisme Sumber Daya Manusia

Pemerintah daerah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi stafnya dalam memperbaiki kinerja personal dan organisasi.

Indikator kinerja ini harus dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun pihak internal. Untuk pihak eksternal,indikator kinerja ini digunakan sebagai kontrol dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik. Sedangkan untuk pihak internal yaitu pemerintah daerah dapat digunakan sebagai alat untuk menigkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan serta efisiensi biaya.

Selain itu, indikator kinerja juga akan membantu pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran. Indikator kinerja juga memudahkan DPRD dalam mengkaji dan mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran, khususnya melalui proses pembahasan pada sidang Dewan.

2.1.4.4 Tahapan Analisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2011) dalam Ahmad Khudori, dkk (2017), dalam menganalisis kinerja keuangan terdapat lima tahapan. Adapun tahapan-tahapan tersebut yaitu:

- a. Melakukan review terhadap data laporan keuangan.
- b. Melakukan perhitungan.
- c. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang diperoleh.

- d. Melakukan penafsiran terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
- e. Mencari dan memberikan pemecahan masalah terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

2.1.4.5 Pengukuran Kinerja Keuangan

Untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah, maka dapat dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kinerja keuangan. Yang dimana kinerja keuangan biasanya diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat, dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mulyadi, 2004:79) dalam Armaja (2015).

Lebih lanjut, Mulyadi (2004:79) dalam Armaja (2015) memaparkan bahwa pengukuran kinerja keuangan merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria sebelumnya.

Halim dan Kusufi (2014:L-4) menegaskan bahwa analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Adapun rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis dari laporan keuangan pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016:140). Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Derajat \ Desentralisasi = \frac{PAD}{Total \ PAD} x 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah merupakan suatu rasio yang menunjukan seberapa besar tingkat ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Adapun rumus pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\textit{Rasio Ketergantungan} \ = \ \frac{\textit{Pendapatan Transfer}}{\textit{Total Penerimaan Daerah}} x 100\%$$

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:L-5)

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Adapun rumus yang digunakan pada rasio ini adalah sebagai berikut:

$$RKKD = \frac{Pendapatan \, Asli \, Daerah}{Pendapatan \, Transfer \, + \, Pinjaman \, Daerah} x 100\%$$

(Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014:L-5)

Adapun yang dimaksud dengan dana transfer disini adalah dana perimbangan Sedangkan pinjaman yang dimaksud adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membiayai kembali (Halim dan Kusufi, 2014: D-12).

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) terdapat empat pola hubungan yang dapat mengukur kemandirian daerah, antara lain yaitu:

- Pola hubungan Instruktif Pola hubungan ini menunjukan peran pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah, artinya daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.
- 2) Pola hubungan konsultatif Campur tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sudah mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi. Pemerintah daerah dianggap sudah mulai dapat melakukan otonomi daerah.
- 3) Pola hubungan partisipatif Peran pemerintah pusat semakin berkurang dan kemandirian pemerintah daerah telah mendekati mampu dalam melakukan urusan otonomi. Peran pemerintah pusat beralih dari konsultatif menjadi partisipatif.
- 4) Pola hubungan delegatif Dalam pola hubungan ini, tidak ada campur tangan pemerintah pusat karena daerah dianggap telah mampu dan mandiri dalam melakukan otonomi daerah.

Adapun pola hubungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Kemandirian Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
(Keuangan)		
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsutatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi, 2014:L-6). Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila tingkat keefektifan berkisar ≥100% sesuai dengan kriteriarasio efektivitas yang disampaikan oleh Muhammad Mahsun (2019:187) dalam Mutaqin (2020) dengan rincian sebagai berikut:

Kriteria Efektivitas PAD	Rasio EfektIvitas PAD
Tidak Efektif	<100%
Efektif Berimbang	100%
Efektif	>100%

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} x 100\%$$

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efesiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini perlu dilakukan karena walaupun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai

dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterimanya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila rasio yang dicapai <100% (Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusyufi, 2014:L-6). Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$Rasio\ Efisiensi = rac{Realisasi\ Belanja\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} x 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90%-100%
Cukup Efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

6. Rasio DSCR (Debt Service Coverage Ratios)

Menurut PP 24 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Rasio DSCR merupakan perbandingan antara pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainya serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Ukuran minimal DSCR adalah 2,5. Adapun rumus yang digunakan dalam rasio ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio DSCR} = \frac{\textit{PAD} + \textit{DBH} + \textit{DAU} - \textit{BelanjaWajib}}{\textit{Angsuran Pokok Pinjaman} + \textit{Bunga} + \textit{Biaya Lain}}$$

Keterangan:

- Belanja wajib terdiri belanja pegawai dan belanja anggota DPRD
- Biaya lain meliputi biaya administrasi, provisi, komitmen, asuransi, denda

2.1.5 Kajian Empiris

Sejalan dengan uraian di atas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti merujuk kepada penelitian sebelumnya antara lain:

- 1. Asmaul Aziz (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Timur dan memberikan kesimpulan bahwa Ukuran Pemerintah (*size*), *Intergovermental Revenue*, dan Belanja Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 2. Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sedangkan Variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3. Meidy Patricia Adinata (2022) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Leverage*, Ukuran Pemerintahan Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan memberikan kesimpulan bahwa *Leverage* dan Ukuran Pemerintah berpengaruh positif

- sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4. Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan dan memberikan kesimpulan bahwa Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif sedangkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Aceh.
- 5. Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, dan Arie Pratama (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa bahwa variabel Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 6. Irna Mardi Yati dan Jhon Andra Asmara (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Indeks Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun 2015-2017 dan memberikan kesimpulan Pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Aceh yang dianalisis, menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2015-2017 yang memperoleh kategori Baik dengan nilai indeks tertinggi adalah, Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kabupaten Aceh Tengah (0,444), Kabupaten Aceh Besar (0,389), dan Kabupaten Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah daerah yang menduduki kategori kurang dengan nilai indeks terendah adalah

- Kabupaten Aceh Tenggara (0,177), Kabupaten Aceh Singkil (0,148) dan Kota Lhokseumawe (0,106).
- 7. Sheila Salsabilla dan Sri Rahayu (2021) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Wealth, Leverage* dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa *Wealth* dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 8. Rina Novia dan Kartim (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua dan memberikan kesimpulan bahwa Size, Leverage, dan Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh sedangkan wealth berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 9. Aulia Rizka Kusuma dan Nur Handayani (2017) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan Ukuran Pemerintah Daerah, *Leverage*, dan Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat tidak memiliki pengaruh sedangkan Kemakmuran dan Belanja Daerah yang diproksikan dengan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur

- 10. Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan menarik kesimpulan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Temuan Audit tidak berpengaruh. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Daerah berpengaruh positif. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 11. M. Firza Alpi dan Puja Rizqy Ramadhan (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota dan menarik kesimpulan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan berpengaruh signifikan sedangkan Ukuran Daerah dan Temuan Audit Terhadap SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 12. Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur dan telah menarik kesimpulan bahwa *Size* pemerintah daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh sedangkan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 13. Ernawati dan Jaeni (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah dan telah memberikan kesimpulan bahwa Size, Wealth, Leverage, dan

- Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh sedangkan Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- 14. Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) telah melakukan penelitian dengan judul Determinan Kinerja Pemerintah Daerah : Ukuran Pemda, *Leverage*, Temuan Audit Dan Tindak Lanjutnya dan telah memberikan kesimpulan bahwa *Size* dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif. *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan dan Temuan Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- 15. Risma Diri Artha (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa *Wealth*, Belanja Modal, *Leverage* dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.
- 16. Gita Maiyora (2015) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera dan memberikan kesimpulan bahwa Size dan Intergovernmental revenue memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan Wealth (kemakmuran), Ukuran Legislatif, dan Leverage pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

- 17. Indah Puspa Sari (2016) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, *Leverage*, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Pulau Sumatra dan memberikan kesimpulan bahwa Ukuran pemerintah daerah PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh sedangkan *Leverage* dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 18. Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh dan memberikan kesimpulan bahwa Kemakmuran Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh sedangkan Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh.
- 19. Riky Setiawan, Magnaz Lestira O, Pupung Purnamasari (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, dan Hasil Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan memberikan kesimpulan bahwa Kekayaan daerah berpengaruh signifikan sedangkan belanja daerah dan hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat.
- 20. Nyayu Miftahul Ilmiah, Evada Dewata , dan Sarikadarwati (2017) telah melakukan penelitian dengan judul Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2015 dan memberikan kesimpulan bahwa variabel Opini Audit,

Ukuran Legislatif, Size, Leverage, dan Klaster Kemampuan Keuangan Daerah tidak berpengaruh sedangkan *Intergovernmental Revenue* berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, penulis mengajukan pembahasan yang akan diteliti mengenai Solvabilitas Anggaran, *Intergovernmental Revenue*, *Wealth*, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disusun dalam sebuah penelitian yang berjudul "Pengaruh Solvabilitas Anggaran, *Intergovernmental Revenue*, dan *Wealth* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". Adapun untuk melihat orisinalitas penelitian, disajikan pada table 2.1 mengenai persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
dengan Penelitian Penulis

	Peneliti, Ta	ahun,				Sumber
No	Tempa	ıt	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Referensi
	Peneliti	an				Referensi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Asmaul	Aziz	Variabel	Variabel	Ukuran Pemerintah	Universitas
	(2016)		Independen:	Dependen:	(size),	Islam
				 Ukuran 	Intergovermental	Majapahit
	Studi	Pada	-Kinerja	Pemerinta	Revenue, dan	Mojokerto
	Pemerintah		Keuangan	h (size)	Belanja Daerah	EKSIS Vol
	Daerah		Pemerintah	 Belanja 	berpengaruh	XI No 1,
	Kabupaten/l	Kota	Daerah	Daerah	terhadap Kinerja	2016 ISSN:
	di Jawa Tim	ur			Keuangan	1907-7513
			Variabel		Pemerintah Daerah.	
			Dependen:			
			• Intergovernm ental Revenue			

2	Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) Survei pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	Variabel Independen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: -Ukuran Pemerintah (size) -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Leverage 7	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh sedangkan Variabel Ukuran Pemerintah Daerah dan Leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Vol. 9 No.2 Februari 2019 ISSN: 2087 - 4669
3	Meidy Patricia Adinata (2022) Survei pada Kabupaten dan Kota di daerah Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: -Leverage -Dana Perimbangan	Variabel Dependen: -Ukuran Pemerintah (size)	Leverage dan Ukuran Pemerintah berpengaruh positif sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 11, Nomor 2, Februari 2022 e-ISSN: 2460-058
4	Armaja, Ridwan Ibrahim, dan Aliamin (2015) Studi pada Kabupaten/Kota di Aceh	Variabel Independen: -Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: -Kekayaan Daerah -Dana Perimbangan	Variabel Dependen: -Ukuran Pemerintah (size)	Kekayaan Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif sedangkan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/ Kota di Aceh.	JURNAL PERSPEKT IF EKONOMI DARUSSA LAM Volume 3 Nomor 2, September 2015 ISSN. 2502- 6976
5	Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah, dan Arie Pratama	Variabel Independen: • Kinerja	Variabel Dependen:	Size, Wealth, Intergovernmental Revenue dan	SIKAP, Vol 3 (No. 2), 2019, hal

(2019) Survei pemerintah daerah yang di wilayah Barat tahun 2016	Jawa Dependen: 2014- • Wealth Intergovermental Revenue		Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.	147-165 p- ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876
Asmara (202 Studi Daerah Pr	Andra Dependen:	Variabel Independen: -Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: -Solvabilitas Jk. Pendek -Solvabilitas Jk. Panjang -Solvabilitas Layanan -Solvabilitas Coperasional -Fleksibilitas Keuangan -Kemandirian Keuangan -Ukuran Legislatif -Pendapatan Pajak Daerah	Pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Aceh yang dianalisis, menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah daerah tahun 2015-2017 yang memperoleh kategori Baik dengan nilai indeks tertinggi adalah, Kota Sabang (0,488), Kota Banda Aceh (0,452), Kabupaten Aceh Tengah (0,444), Kabupaten Aceh Besar (0,389), dan Kabupaten Gayo Lues (0,382). Sedangkan pemerintah daerah yang menduduki kategori kurang dengan nilai indeks terendah adalah Kabupaten Aceh Tenggara (0,177), Kabupaten Aceh Singkil (0,148) dan Kota	JIMEKA, Vol. 5, No. 2, (2020) Hal 297 – 306 E- ISSN: 2581-1002

7	Sheila Salsabilla dan Sri Rahayu (2021) Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Wealth	Variabel Dependen: • Belanja Daerah • Leverage	Lhokseumawe (0,106). Wealth dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	e- Proceeding of Managemen t: Vol.8, No.6 Desember 2021 ISSN: 2355-9357
8	Rina Novia dan Kartim (2019) Survey pada Pemerintahan Provinsi Papua	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Wealth • Intergovernm ental Revenue	Variabel Dependen: • Size • Leverage	Size, Leverage, dan Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh sedangkan wealth berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	Accounting Journal Universitas Yapis Papua : Volume 1 Nomor 1 Desember 2019 ISSN 2686- 2069 (Online)
9	Aulia Rizka Kusuma dan Nur Handayani (2017) Survey pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Kemakmuran	Variabel Dependen: Ukuran Pemerinta h Tingkat Ketergant ungan Belanja Daerah Leverage	Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, dan Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat tidak memiliki pengaruh sedangkan Kemakmuran dan Belanja Daerah yang diproksikan dengan PAD memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi kinerja pada	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 6 Nomor 1 Januari 2017 ISSN 2460- 0585

				kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.	
10	Nur Ade Noviyanti dan Kiswanto (2016) Survey pada daerah distrik/kecamatan di Indonesia	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Tingkat Kekayaan Daerah	Variabel Dependen: • Temuan Audit • Ukuran Pemerintah • Tingkat Ketergantu ngan Pada Pusat • Belanja Daerah • Ukuran Legislatif	Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah, Temuan Audit tidak berpengaruh. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat, Belanja Daerah berpengaruh positif. Ukuran Legislatif berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Accounting Analysis Journal 5 (1) (2016) ISSN 2252-6765
11	M. Firza Alpi dan Puja Rizqy Ramadhan (2018) Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Level Of Local Wealth	Variabel Dependen: • Belanja Daerah • Temuan Audir BPK	Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah dan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan berpengaruh signifikan sedangkan Ukuran Daerah dan Temuan Audit Terhadap SPI tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan Volume 2, Nomor 3, 2018 ISSN 2597- 7601

12	Tatas Ridho Nugroho dan Novi Eko Prasetyo (2018) Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Intergovernm ental Revenue	Variabel Dependen: • Size • Belanja Daerah	Size pemerintah daerah dan Belanja Daerah tidak berpengaruh sedangkan Intergovernmental Revenue berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan Vol 7 No 1 April 2018 Hlmn. 27- 34 ISSN 2302- 6251
13	Ernawati dan Jaeni (2018) Studi Kasus Pada Kab/Kota Se- Jawa Tengah Tahun 2015-2017	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Variabel Dependen: • Wealth • Intergovernm ental Revenue	Variabel Dependen: • Size Pemerintah Daerah • Ukuran Legislatif • Leverage	Size, Wealth, Leverage, dan Intergovernmental Revenue tidak berpengaruh sedangkan Ukuran Legislatif berpengaruh negatif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Mei 2018, Hal: 73 - 81 Vol. 7, No. 1 ISSN 2656- 4955
14	Kiswanto dan Dian Fatmawati (2019) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: • Size • Temuan Audit • Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit • Leverage	Size dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan berpengaruh positif. Leverage tidak berpengaruh secara signifikan dan Temuan Audit berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 3, (1), 2019, 44-54 e2579-9991 p2579-9975
15	Risma Diri Artha	Variabel	Variabel	Wealth, Belanja	Jurnal

	(2015)	Indopondon	Donandan :	Model Lavaraga	InFostosi
	Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi NTB	Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Wealth	 Temuan Audit BPK Belanja Modal Ukuran Pemerintah Leverage 	Modal, Leverage dan temuan audit BPK tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan arah hubungan yang positif.	InFestasi Vol. 11, No.2, Desember 2015 Hal. 214 – 229 P-ISSN: 0216-9517 E-ISSN: 2460- 8505
16	Gita Maiyora (2015) Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Wealth • Iintergovern mental Revenue	Variabel Dependen: • Size • Ukuran Legislatif • Leverage	Size dan Intergovernmental revenue memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan Wealth (kemakmuran), Ukuran Legislatif, dan Leverage pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.	Jom FEKON Riau university Vol. 2 No. 2 Oktober 2015 ISSN 2355- 6854
17	Indah Puspa Sari (2016) Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: Intergovernm ental	Variabel Dependen: • Size • Pendapatan Asli Daerah • Ukuran Legislatif • Leverage	Ukuran pemerintah daerah, PAD dan, Dana Perimbangan berpengaruh sedangkan Leverage dan Ukuran Legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.	JOM Fekon Riau University Vol.3 No.1 (Februari) 2016 ISSN 2355- 6854

-		Revenue			
18	Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020) Survei pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Tingkat Ketergantung -an Pemerintah Daerah	Variabel Dependen: • Kemakmur an Pemerintah Daerah • Ukuran Pemerintah Daerah	Kemakmuran Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh sedangkan Tingkat ketergantungan pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 5, No. 4, November 2020; Halaman 584-598 E-ISSN 2581-1002
19	Riky Setiawan, Magnaz Lestira O, Pupung Purnamasari (2020)	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Tingkat Kekayaan Daerah	Variabel Dependen : • Belanja Daerah	Kekayaan daerah berpengaruh signifikan sedangkan belanja daerah dan hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota di Jawa Barat.	Prosiding Akuntansi Volume 6, No. 1, Tahun 2020 ISSN 2460- 6561
20	Nyayu Miftahul Ilmiah, Evada Dewata , dan Sarikadarwati (2017) Survei pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015	Variabel Independen: • Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Dependen: • Intergovernm ental Revenue	Variabel Dependen: Opini Audit Ukuran Legislatif Size Klaster Kemampua n Keuangan Daerah Leverage	Opini Audit, Ukuran Legislatif, Size, Leverage, dan Klaster Kemampuan Keuangan Daerah tidak berpengaruh sedangkan Intergovernmental Revenue berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 1, July 2017, 147-162 E-ISSN: 2548-9836

Neng Icha Octaviani (2023)

Pengaruh Solvabilitas Anggaran, Intergovernmental Revenue, dan Wealth Terhadap Kinerja

Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Periode Tahun 2017-2021)

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaporan keuangan daerah dilakukan oleh entitas pelaporan yang merupakan unit pemerintahan, terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan juga harus memiliki ciri-ciri kualitas yang bagus meliputi relavan, handal (*reliable*), lengkap dan komprehensif (*complete*), serta dapat diperbandingkan (*comparable*) (Suryani dan Faisal, 2016).

Dalam penelitian ini, terdapat teori yang mendukung, yaitu teori keagenan atau (agency theory). Teori keagenan (Agency Theory) secara umum diartikan sebagai suatu hubungan antara dua pihak ataupun lebih yang berperan menjadi pemberi wewenang (principal) dan penerima wewenang (agent) yang terkait dalam suatu kontrak. Pada dasarnya, teori keagenan ini menjelaskan hubungan antara pemegang saham selaku principal dengan perusahaan sebagai agent (Eisenhardt, 1989).

Dalam struktur organisasi pemerintahan hubungan keagenan menjadi suatu konsep yang penting, karena aktivitas organisasi pemerintahan yang selalu berhubungan dengan pendelegasian wewenang. Dimulai dari pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah sejak tahun 1999, desentralisasi telah membawa tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang demokratis dan mampu menyediakan pelayanan yang baik bagi masyarakat (Zimmerman, 1997).

Pada hakikatnya, tujuan adanya organisasi sektor publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas barang atau sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak orang. Rakyat yang mengawasi prilaku pemerintah dan menyesuaikan tujuan yang diinginkan oleh rakyat dengan tujuan pemerintan. Dalam melakukan pengawasan tersebut rakyat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui pelaporan keuangan secara periodik. Legislatif sebagai wakil rakyat mengukur, menilai serta mengawasi kinerja pemerintah, untuk melihat sejauh mana pemerintah telah bertindak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat (Halim dan Syukriy, 2006).

Salah satu untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dari aspek keuangan adalah dengan cara menganalisis LHP LKPD masing — masing daerahnya. Menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:304), Solvabilitas ini menunjukkan sejauh mana hutang dapat ditutupi oleh aktiva. Bisa juga dimaknai berapa porsi utang dibandingkan aktiva. Pada penelitian ini, rasio yang akan digunakan yaitu Rasio D dari Solvabilitas Anggaran. Solvabilitas anggaran merupakan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban operasionalnya (Ritonga, 2014). Apabila kewajiban lebih besar daripada ekuitas dana yang dimiliki, maka dapat diartikan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan dana

dari pihak eksternal sebagai sumber dana utama. Hal tersebut menunjukan adanya ketergantungan pemerintah terhadap pihak eksternal.

Informasi mengenai kondisi keuangan pemerintah daerah dianggap cukup penting untuk mengetahui struktur pembiayaan pemerintah daerah. Secara garis besar, rasio utang ini dinilai menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukan tingkat kesehatan serta kemandirian finansial pemerintah daerah karena berkaitan dengan utang (Kusuma dan Handayani, 2017). Dalam interpretasinya, semakin tinggi nilai ketiga rasio tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum bias mengefisiensikan perhitungan dari anggaran untuk tahun berjalan. Hal tersebut menyebabkan adanya SiLPA tahun berjalan ataupun penggunaan dari SiLPA tahun sebelumnya.

Agar pemerintah daerah mengurangi pembiayaan dari pihak luar (kreditor) yang nantinya akan memperburuk kinerja keuangan pemerintah daerah jika rasio solvabilitas nya terbilang tinggi, pemerintah daerah diharuskan untuk memanfaatkan dengan baik transfer dana dari pemerintah pusat untuk membangun daerahnya dan memperbaiki kinerja keuangannya dan memperbaiki kembali estimasi atau anggaran perhitungan untuk pembiayaan satu tahun periode berjalan. Adapun transfer dana dari pemerintah pusat yang dimaksud adalah *Intergovernmental Rrevenue* atau yang lebih dikenal dengan dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Meskipun pemerintah pusat sudah menganggarkan dana perimbangan ini dalam APBN untuk berbagai kebutuhan pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan dana perimbangan ini sebagi sumber dana utama untuk memenuhi semua program kerja. Karena, jika pemerintah daerah sangat bergantung pada dana perimbangan, maka kemampuan keuangan daerah tersebut untuk menggali potensi dari daerahnya sendiri semakin rendah sehingga mengindikasikan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut juga dapat dikatakan tidak baik. Semakin besar *intergovernmental revenue* atau dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada daerah, menjadikan daerah semakin bergantung secara finansial pada pemerintah pusat yang mengindikasikan buruknya kinerja keuangan (Putri Puspita Ayu, 2018:85).

Dari teori yang dijelaskan diatas bahwa *Intergovernmental Revenue* atau dana perimbangan ini berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Puspa Sari (2016) dan Asmaul Azis (2016) yang mengemukakan pendapat bahwa *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, artinya adanya suatu peningkatan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan kegiatan otonomi daerah lainnya. Akan tetapi, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti

penelitian yang dilakukan oleh Meidy Patricia Adinata (2022). Hal ini berkebalikan dengan teori dan harapan dari adanya pengaruh yang positif dari variabel *Intergovermental Revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dan pembangunan daerah secara mandiri.


Disamping itu, meskipun pemerintah pusat sudah menganggarkan dalam APBN untuk transfer dana ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, pemerintah daerah tetap ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi kekayaan pada aset yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan berubahnya dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Kekayaan atau kemakmuran daerah itu sendiri dapat dikatakan sebagai wealth. Hal ini selarasa dengan beberapa definisi yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Menurut (Kusuma dan Handayani, 2017) Wealth atau yang dapat disebut juga kekayaan atau kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencapai kebutuhan suatu daerah. Selanjutnya terdapat pemaparan serupa yang disampaikan oleh peneliti lain yaitu Iim Nur Aminah, Nunuy Nur Afiah dan Arie Pratama (2019). Mereka memaparkan bahwa kemakmuran (Wealth) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan. Dalam penelitian ini, wealth atau kemakmuran diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah dan dihitung dengan Laju PAD itu sendiri. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2004) yang menjelaskan bahwa Kemakmuran pemerintah daerah dapat diketahui dari total pendapatan asli daerahnya, semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Seperti yang sudah dijeaskan sebelumnya bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin makmur pula suatu daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang.

Pendapatan Asli Daerah ini harus mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Karena jika penerimaan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dikelola dan dialokasikan dengan baik terutama difokuskan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur maupun sarana dan prasarana, maka masyarakat akan cenderung bersedia untuk membayar lebih terutama pada retribusi daerah jika pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat tersebut memang sangat layak dan mengalami peningkatan. Hal tersebut secara tidak langsung dijadikan pemantik oleh pemerintah agar senantiasa meningkatkan pelayanannya. Dengan kata lain, semakin bagus infrastruktur baik dalam sarana maupun prasarana yang berhasil dibangun oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerahnya, maka daerah tersebut sudah dapat dikatakan makmur. Jika suatu daerah dapat dikatakan sudah makmur dengan dilihat dari beberapa pencapaian kinerja pemerintahnya, artinya penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah pun akan semakin baik. Hal ini selaras dengan beberapa pendapat dari peneliti terdahulu bahwa memang terdapat pengaruh yang positif maupun signifikan dari wealth atau kemakmuran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019) dan Sheila Salsabilla dan Sri Rahayu (2021). Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ernawati dan Jaeni (2018) bahwa *Wealth* atau kemakmuran tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio tersebut sangat tepat digunakan dalam penelitian ini dikarenakan komponen yang akan dihitung adalah dengan cara membandingkan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer pusat maupun transfer daerah. Dimana rasio tersebut akan menunjukan seberapa mandiri nya suatu daerah dalam membiayai daerahnya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Derah (PAD) dan dibandingkan dengan dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Bertitik tolak dari judul penelitian yaitu "Pengaruh Solvabilitas Anggaran, Intergovernmental Revenue dan Wealth Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", maka berikut digambarkan paradigma penelitian berikut indikatorindikator setiap variabel penelitian, baik indikator variabel independen yaitu Solvabilitas Anggaran, Intergovernmental Revenue, dan Wealth maupun variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

: Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Solvabilitas Anggaran, Intergovernmental Revenue dan Wealth secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
- Solvabilitas Anggaran, Intergovernmental Revenue dan Wealth secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.